



P U T U S A N NOMOR : 35/

PID.B/2006/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SUHENDRA Pgl HENDRA ;-----
Tempat lahir : Kinali;-----
Umur/tanggal lahir: ± 15 Tahun / 08 April 1991 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Pasar Durian kilangan Kinali jorong Langgam Nagari
kinali Kecamatan Knali Kabupaten Pasaman Barat; -
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;-----
Pendidikan : SD (tamat);-----

•Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2006 s/d tanggal 14 November 2006 ; -

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pariaman tanggal 15 November

2006 s/d tanggal 24 November 2006 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2006 s/d tanggal 01

Desember 2006 ;-----

4. Hakim Tunggal sejak tanggal 02 Desember 2006 s/d 15 Desember

2006 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat

sejak tanggal 16 Desember 2006 s/d tanggal 15 Januari 2007 ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini menghadap dengan sendiri dan tidak

didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

•Pengadilan Negeri tersebut;-----

1 .Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

2.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

3.

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

4.

4.Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut supaya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

•Menyatakan terdakwa SUHENDRA Pgl HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN



mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah celengan terbuat dari palstik berisikan uang lebih kurang Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) untai kalung emas gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban SAFNI FAUZIA, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menuju bagian belakang rumah saksi korban SAFNI FAUZIA yang dipagar dengan kayu papan kemudian terdakwa memanjat pagar tersebut, setelah terdakwa berada

u

dalam pagar belakang rumah tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan didalam kamar mandi terdapat parang dan gunting, untuk dapat masuk kedalam ruangan rumah bagian tengah dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian terdakwa mendekati pintu jendela lalu membongkar atau mencongkel dengan menggunakan parang agar kunci tersebut mudah dibuka kemudian untuk menarik kunci atau grendel jendela tersebut terdakwa menggunakan patahan tangkai gunting yang diikat dengan tali plastik sepanjang 2 (dua) meter dengan cara mengkait atau menarik kunci jendela yang dalam keadaan terkunci, setelah pintu jendela berhasil dibuka maka terdakwa masuk melalui jendela tersebut menuju ruangan tengah rumah;-----

Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan tengah rumah saksi korban, <J terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban kemudian mengambil 1(satu) buah celengan palstik bentuk angsa yang berisi uang dengan berbagai jenis yaitu uang pecahan Rp.50.000, uang kertas Rp. 20.000.- dan uang logam Rp.500 yang jumlah seluruhnya lebih kurang Rp. 2.300.000.-, (dua juta tiga rams ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2100, 1 (satu) untas kalung emas gram, barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan

dari saksi korban SAFNI FAUZIA ;-----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa pergi dari rumah saksi korban keluar melewati pintu jendela yang telah



dibuka oleh terdakwa dan membawa barang hasil curian tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada esok hari uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan berpoya-poya di Pantai Muara Bingung dan HP Nokia seri 2100 ditukar tambah dengan HP Kamera Merk Nokia seri 3200 menambah seharga Rp. 570.000.- sedangkan kalung Emas gram dipakai oleh terdakwa ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari saksi korban SAFNI FAUZIA, sehingga saksi SAFNI FAUZIA menderita kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 , Ke-5 KUHP jo UU No. 03 Tahun 1997;

Keterangan saksi-saksi :-----

1. Saksi SAFNI FAUZIA dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi berada dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena dulu terdakwa pernah tinggal di rumah saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar telah terjadi pencurian di rumah saksi pada malam hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Asrama Polsek Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa Benar saksi mengetahui sewaktu saksi pulang kerumah , begitu sampai di rumah saksi lihat pintu jendela bagian belakang sudah terbuka bekas
 - * dicongkel oleh orang ;-----
- Bahwa benar sewaktu saksi pergi berlebaran bersama keluarga kekampung, rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci dengan baik ;-----
- Bahwa benar barang berupa celengan berbentuk angsa yang berisi uang yang terletak diatas meja hias, 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 2100 terletak dalam lemari, dan 1 (satu) untas kalung emas gram terletak dalam lemari yang
 - satu lagi dalam keadaan tidak terkunci yang berada dalam kamar saksi tidak ada lagi ditempatnya dan sudah diambil orang ;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung melaporkan ke petugas piket Polsek Kinali;-----



•Bahwa benar saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);-----

•Bahwa benar semua barang yang hilang tersebut seperti kalung emas adalah milik saksi;-----

•Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada minta izin kepada saksi;-----

•Bahwa keterangan saksi I tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

2. Saksi BATARA DY HARAHAH, dipersidangan dan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;---

•Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi berada dalam keadaan sehat; -

•Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dulu terdakwa pernah tinggal di rumah saksi korban ;-----

•Bahwa benar saksi mengetahui kejadian setelah saksi korban Ibu Kapolsek Kinali melaporkan kejadian ke piket, pada saat itu saksi sedang piket dan menerima laporan;-----

•Bahwa benar telah terjadi pencurian di rumah saksi korban pada malam hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Asrama Polsek Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----

•Bahwa benar selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mencari informasi siapa pelakunya ;-----

•Bahwa benar saksi langsung menyelidiki terdakwa dengan minta informasi melalui teman-temannya;-----

•Bahwa benar menurut informasi temannya, terdakwa sekarang sedang berada di acara pesta pantai di muara bingung, terdakwa mempunyai HP dan banyak uangnya;-----

•Bahwa benar saksi menuju ke pantai muara bingung dan menjumpai terdakwa ;

•Bahwa benar waktu saksi memeriksa dompet terdakwa yang berisi uang dan memakai seutas kalung emas yang merupakan milik saksi korban ;-----

•Bahwa benar saksi membawa terdakwa ke Polsek Kinali untuk di interogasi; ~

•

•Bahwa benar saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban SAFNI FAUZIA ;-----

•Bahwa benar setelah diperlihatkan kalung yang dipakai terdakwa kepada saksi korban, betul barang tersebut adalah milik saksi SAFNI FAUZIA ;-----

•Bahwa keterangan saksi II tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----



3. Saksi RAHMANIAR pgl. EMA. di persidangan dan dibawah sumpah pada

pokonya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi berada dalam keadaan sehat; -
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh anggota Polsek Kinali ke tempat konter saya, untuk menanyakan tentang HP Nokia seri 2100 yang ditukar tambah oleh namanya HENDRA ;-----
- Bahwa benar ada orang tapi saya tidak tahu namanya datang ke konter saya dengan membawa HP Nokia seri 2100 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2006 sekira jam 09.00 wib untuk ditukar tambah dengan HP Kamera merk Nokia seri 3200 ;-----
- Bahwa benar saksi menilai HP terdakwa sebesar Rp. 250.000.- sedangkan HP Kamera seri 3200 seharga Rp. 850.000.- kemudian terdakwa minta kurang dan saksi kurangkan menjadi Rp.825.000.- jadi terdakwa menambah dengan uang sebanyakRp.575.000.-;-----
- Bahwa benar setelah saksi dihadapkan dengan terdakwa di kantor Polisi, memang terdakwa lah yang pergi kekonter saksi untuk tukar tambah HP ;-----
- Bahwa benar HP terdakwa tersebut sudah laku terjual oleh saksi seharga Rp. 300.000,- sehingga saksi mendapat untung Rp. 50.000.-;-----
- Bahwa benar harga HP terdakwa Rp. 250.000.- sudah wajar menurut harga pasaran HP bekas ;-----

• Bahwa keterangan saksi III tersebut dibenarkan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik dibenarkan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban SAFNI FAUZIA pada malam hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Asrama Polsek Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----



- Bahwa benar terdakwa untuk masuk kerumah dilakukan dengan cara memanjat pagar belakang, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi mengambil parang dan gunting ;-----

- Bahwa benar terdakwa mencongkel pintu jendela belakang tersebut dengan menggunakan parang sedangkan gunting yang dikikat dengan tali digunakan untuk mengkait kunci atau grendel jendela tersebut;-----

- Bahwa benar setelah pintu jendela terbuka maka terdakwa masuk keadalam kamar saksi korban dan mengambil celengan berbentuk angsa berisi uang yang terletak diatas meja hias, 1 (satu) buah HP Merek Nokia seri 2100, dan 1 (satu) untas kalung emas yang terletak dalam lemari yang berbeda dan tidak terkunci;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut dan
«

membawa hasil curiannya menuju rumah terdakwa ;-----

- Bahwa benar ke esokan harinya terdakwa pergi kekonter HP saksi RAHMANIAR pgl. EM A untuk menukarkan dengan HP Kamera merek Nokia seri 3200, dan terdakwa menambah uang sebesar Rp.575.000.- ;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi ke acara pesta pantai dimuara bingung dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan juga mentraktir teman-teman, sehingga sebagian uang tersebut sudah habis dibelanjakan terdakwa;-----

- Bahwa benar setelah itu datang anggota Polsek Kinali langsung menangkap dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kinali;-----

- Bahwa benar terdakwa dulu pernah tinggal dirumah saksi korban dan pernah mengambil uang sebesar Rp. 300.000.-;-----

- Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang hasil curiannya;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi korban SAFNI FAUZIA untuk mencuri;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu
sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah patahan tangkai gunting yang di ikat dengan tali plastik ;-----
- 1 (satu) buah celengan berbentuk angsa yang terbuat dari plastik ;-----
- Uang logam pecahan Rp.500.- berjumlah seluruhnya Rp.95.000.- ;-----
- Uang kertas pecahan Rp.50.000.- Rp.20.000.- Rp. 10.000.- berjumlah seluruhnya Rp.310.000.-;-----
- 1 (satu) untai kalung emas gram ;-----



- 1 (satu) buah MP.mrek Nokia seri 3200.-;-----
- 1 (satu) bilah parang;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPjo Pasal 26 ayat (1) UU No. 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;-----

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana dalam perkara ini terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-5 KUHPjo Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa :-----

- Didalam KUHP yang dimaksud unsur "Barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya, bahwa dari keterangan terdakwa yang dikemukakan dipersidangan **telah membenarkan identitasnya melalui pemeriksaan dipersidangan dan telah**

membenarkan terdakwa telah melakukan pencurian pada Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 23.00 wib bertempat di rumah saksi korban SAFNI FAUZIA, Asrama Polsek Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA, yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan beringkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

2. Mengambil sesuatu barang :-----

• Yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, dalam hal ini terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA telah mengambil sesuatu barang dari dalam rumah saksi korban dalam hal ini adalah barang milik saksi SAFNI FAUZIA yang sebelumnya berada dalam kekuasaannya yang disimpan didalam kamar dan lemari milik saksi SAFNI FAUZIA, sebagaimana terdapat dalam keterangan saksi SAFNI FAUZIA bahwa barang tersebut disimpan dalam tempat penyimpanan saksi SAFNI FAUZIA dan hal ini pun dibenarkan oleh terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA, bahwa ia telah masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar dan mencongkel kunci jendela kemudian terdakwa masuk dalam rumah menuju kamar saksi korban, dimana barang tersebut disimpan oleh saksi korban dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil celengan plastik berbentuk angsa yang berisi uang, 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 2100, 1 (satu) untai kalung emas milik saksi SAFNI FAUZIA, kemudian semua barang yang diambil tersebut telah berpindah dan dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

3. Barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain :-----

• Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAFNI FAUZIA, saksi BARA DY HARAHAP dan saksi RAHMANIAR pgl. EMA dan keterangan terdakwa bahwa barang berupa celengan plastik berbentuk angsa yang berisi uang lebih kurang Rp.2.300.000.- 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 2100, 1 (satu) untai kalung emas seluruhnya adalah milik saksi SAFNI FAUZIA bukan milik dari

•

terdakwa dan sebelumnya barang tersebut berada dalam **pengawasan** dan kekuasaan saksi SAFNI FAUZIA, dimana uang tersebut adalah hasil menabung sedangkan HP Merek Nokia seri 2100 dan 1(satu) untai kalung emas gram dibeli saksi sendiri, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :-----

• Yaitu terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA untuk mengambil celengan



plastik berbentuk angsa yang berisi uang lebih kurang Rp.2.300.000.- 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 2100, 1 (satu) untai kalung emas tersebut bertujuan memiliki, dipakai dan dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal dia mengetahui bahwa barang tersebut tersebut adalah kepunyaan orang lain dan terdakwa mengambil uang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari yang berhak yaitu saksi SAFNI FAUZIA, sebagaimana keterangan saksi SAFNI FAUZIA, saksi BATARA DY HARAHAHAP, saksi RAHMANIAR pgl. EMA dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa mengambil tanpa adanya izin dari saksi SAFNI FAUZIA sebagai pemilik yang berhak atas barang tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);-----

• Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi SAFNI FAUZIA, saksi BATARA DY HARAHAHAP, saksi RAHMANIAR pgl. EMA dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa SUHENDRA pgl. HENDRA pada waktu melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekitar jam 23.00 Wib, seperti disebutkan dalam Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dalam hal ini terdakwa melakukan pencurian di dalam sebuah rumah milik saksi SAFNI FAUZIA dimana rumah tersebut adalah tempat tinggal atau tempat kediaman sehari-hari saksi bersama keluarganya baik siang maupun malam hari, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu tidak dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, **ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut sama sekali** tidak diketahui oleh

•
saksi SAFNI FAUZIA dan sama sekali tidak diinginkan bahwa barang berupa celengan plastik berbentuk angsa yang berisi uang lebih kurang Rp.2.300.000.- 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 2100, 1 (satu) untai kalung emas yang terletak dalam rumahnya di curi oleh terdakwa, hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi SAFNI FAUZIA, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu. :-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan terdakwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan seperti dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,

perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di rumah saksi korban ;

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- **Terdakwa belum pernah di hukum;**

- . **Terdakwa menyesali perbuatannya**

dan berjanji tidak akan menguainya;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan

perundangan yang bersangkutan ;

MF NGAPILI; .

Menyatakan Terdakwa **SIHFNOR A M**

HENDRA tersebut diatas telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak

pidana « **PFNCIIRIAN WFNf & N
PFMBBR ATAN "** ;

- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 5 (lima)
Bulan;

.....i.....i.....i.....iiii
ii
iiiiiiii!

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Memerintahkan pula barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah patahan tangkai gunting yang di ikat dengan tali platik ;-----
- 1 (satu) buah celengan berbentuk angsa yang terbuat dari plastik;-----
- Uang logam pecahan Rp.500.- berjumlah seluruhnya Rp.95.000.- ;-----
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- Rp.20.000.- Rp. 10.000.- berjumlah seluruhnya Rp.310.000.-;-----
- 1 (satu) untai kalung emas gram ;-----
- 1 (satu) buah HP.mrek Nokia seri 3200.-;-----
- 1 (satu) bilah parang ;-----
- Dikembalikan kepada Saksi I Syafni Fauzia ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal pada hari **R A B U** tanggal **20 DESEMBER DUA RIBU ENAM**, oleh Kami **MASDUKI, SH** selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **INDRA SAKTI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **A R D I, SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Tunggal tersebut,